

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENGGUNAAN  
UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) PADA BANK MANDIRI CABANG  
PALEMBANG BERDASARKAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/21 DKSP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 PERIHAL  
PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Gelar Kesarjanaan Pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H) Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:**

**Yulia**

**NIM : 14170193**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TERHADAPPENGGUNAANUANG ELEKTRONIK(E-MONEY)PADA BANK  
MANDIRI CABANGPALEMBANGBERDASARKAN SURAT  
EDARANBANKINDONESIANOMOR 18/21 DKSPTANGGAL 27 SEPTEMBER  
2016 PERIHAL PENYELENGGARAANUANG ELEKTRONIK (E-MONEY)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Gelar Kesarjanaan Pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H) Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:**

**Yulia**

**NIM : 14170193**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Yulia  
NIM/Jurusan : 14170193/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*)

Menyatakan,  
bahwaskripsiinisecarakeseluruhanadalahhasilpenelitian/karyasayasendi ri, kecualipadabagian-bagian yang dirujuksumbarnya.

Palembang, 5 Maret 2018  
Saya yang menyatakan,

Yulia

NIM : 14170193





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof. K.H. ZainalAbidinFikryKodePos30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

**Ditulis Oleh** : Yulia  
**NIM** : 14170193  
**Ditulis Berjudul** : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)**

**Ditulis dapat diterima** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 4 April 2018

**Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag**  
**NIP. 19571210 198603 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Prof. K.H. ZainalAbidinFikryKodePos30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Ditulis Oleh** : Yulia  
**NIM** : 14170193  
**Judul** : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)**

Palembang, 4 April 2018

Pembimbing Utama,

**Dra. Atika, M.Hum**  
**NIP:19680113994032003**

Pembimbing Kedua,

**Drs. H. M. Svawaluddin ESA**  
**NIP: 196603201994031002**




### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yulia  
NIM/ Program Studi : 14170193/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*) (Studi Bank Mandiri Cabang Palembang)


Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 15 Maret 2018


### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 4-4-2018 Pembimbing Utama : Dra. Atika, M.Hum  


Tanggal, 5-4-2018 Pembimbing Kedua : Drs. H. M. Syawaluddin ESA  


Tanggal, 3-4-2018 Penguji Utama : Dr. Ulya Kencana, S.Ag, MH  


Tanggal, 3-4-2018 Penguji Kedua : M. Sadi Is, S.H.I, M.H  


Tanggal, 4-4-2018 Ketua Prodi : Dra. Atika, M.Hum  


Tanggal, 4-4-2018 Sekretaris Prodi : Armasito, M.H  


## MOTTO

*Pemenang Sejati adalah Apa Yang Ada Dalam Diri Mereka, Sebuah Keinginan, Impian Dan Visi Ke Depan*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsiku Untuk*

- *Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Bapak Amran Dan Ibu Sermah Sebagai Bentuk Terima Kasihku Atas Segala Cinta, Kasih Sayang Dan Do'a Serta Semangat Sepanjang Hidupku.*
- *Adik-adikku Tersayang, Dwi Nopita Sari, Muhammad Rafli dan Nenekku Terkasih Asnani, ini merupakan pembuktian bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha.*
- *Kesayanganku, Muhammad Miftah Muttaqien ini hasil dari semua semangat yang telah kamu berikan*
- *Sahabat Seperjuanganku, Yuli Fatmawati, Warda Zakiyah, Varida, Restu Fitrianiingsih, Andry Rahaditeman-teman Muamalah V Angkatan 2014, dan seluruh Mahasiswa Jurusan Muamalah.*
- *Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

## KATA PENGANTAR

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia -Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Berdasarkan Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP (Studi Bank Mandiri Cabang Palembang)”.

Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan untuk nabi besar kita Rasulullah SAW pembawa dan pemimpin petunjuk kebenaran bagi umat manusia. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Selanjutnya saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Orang Tuaku tercinta, Ibu Hermah dan Bapak Amran selaku pemberi dukungan dan motivasi yang sangat berarti sepanjang hidupku.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atikah, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Armasito, M.H selaku SekrertarisJurusanHukumEkonomiSyari'ah di FakultasSyari'ah danHukumUniversitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang.
6. IbuDra. Atikah, M.Humselaku Pembimbing Utama Skripsiini.
7. BapakDrs. H. M. Syawaluddin ESA selaku PembimbingKeduaSkripsiini.
8. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag, MH selaku Penguji Utama Skripsi ini.
9. Bapak M. Sadi Is, S.H.I., M.H selaku Penguji Kedua Skripsi ini.
10. IbuDenisaSatriavi, S.E selaku Narasumber dari Bank Mandiri Cabang Palembang A.Rivai Sungai Pangeran Kota Palembang.

Terimakasih yang sebesar-besarnyaatassegalpartisipidanbantuannya. SemogaAllah SWT membalasnya. Penulismenyadarimasihbanyakkekuranganpada Skripsiinidankiranyamengharapkan saran dankritik yang membantu demi kesempurnaanskripsiini.Semoga skripsiini dapatbermanfaatbagimasyarakat (Mahasiswa, Dosen, Praktisi Hukum) yang memerlukan informasi mengenai uang elektronik (*e-money*) di Indonesia.

Palembang,8 Maret 2018

Yulia

14170193

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*). Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, apakah penggunaan uang elektronik (*e-money*) pada Bank Mandiri Cabang Palembang sudah sesuai berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*). Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) pada Bank Mandiri Cabang Palembang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sesuaikah penggunaan Uang Elektronik Pada Bank Mandiri Cabang Palembang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*) dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Bank Mandiri Cabang Palembang tersebut.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*), studi kepustakaan (*library research*), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari data yang berhubungan dengan uang elektronik yang didapat dari Bank Mandiri Cabang Palembang secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari Surat Edaran, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang telah ada, yakni data primer dan data sekunder. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa Teori *Qardh* merupakan *aqad* yang dipakai dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan uang menunjukkan bahwa dengan Teori *Qardh*, mekanisme penggunaan uang elektronik telah memenuhi rukun dan syarat serta prinsip hukum ekonomi syari'ah dan tidak melanggar ketentuan Islam. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) pada Bank Mandiri Cabang Palembang telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21

DKSP tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syari'ah, Uang Elektronik, Bank Mandiri

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba’	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (*diftong*).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

.....َ.....	Fathah
.....ِ.....	Kasrah
.....و.....	Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda	Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis panjang diatas
اي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
او	Dhommah dan waw	Ū	u dan garis diatas

### Contoh

قل سبحك : qāla subhāka

صامرمضان : shāma ramadlānā

رمي : ramā

فهامنافع : fihā manāfi'u

يكتونمايمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

انقال يوسف لابييه : iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya, adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربن	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

#### Diikuti Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut :

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

#### Diikuti oleh Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tandan hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>
تحذون	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتيب	<i>Fa'tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lacin dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulis dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

<b>Contoh</b>	<b>Pola Penulisan</b>
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khari al-rāziqī</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufūal-kaila wa al-mīzānā</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>IZIN PENJILIDAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Penelitian Terdahulu .....	12
E. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>24</b>
A. Teori Uang .....	24
1. Definisi Uang .....	24
2. Sejarah Uang .....	26
3. Jenis-Jenis Uang .....	27
4. Fungsi Uang .....	28

B. Konsep Uang Elektronik (E-Money).....	29
1. Pengertian Uang Elektronik (E-Money).....	30
2. Manfaat Uang Elektronik (E-Money).....	31
3. Jenis-Jenis Uang Elektronik (E-Money).....	32
4. Perbedaan Uang Elektronik dengan APMK lainnya	33
C. Surat Edaran Bank Indonesia.....	35
1. Definisi Surat Edaran .....	35
2. Jenis-Jenis Surat Edaran .....	36
3. Kekuatan Hukum Surat Edaran.....	36
D. Akad Qardh dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	37
1. Definisi Qardh .....	37
2. Dasar Hukum Qardh .....	38
3. Rukun dan Syarat Qardh .....	39
E. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah .....	40
<b>BAB III : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Sejarah Bank Mandiri .....	46
B. Dasar Hukum Didirikan Bank Mandiri.....	47
C. Visi Misi Bank Mandiri.....	48
D. Produk Uang Elektronik Bank Mandiri .....	49
1. Mandiri E-Money.....	49
2. Mandiri E-Cash.....	55
<b>BAB IV : ANALISIS.....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP .....	63
B. Analisis Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah	75

**BAB V :PENUTUP92**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda modernisasi masyarakat dunia, termasuk Indonesia adalah adanya perkembangan alat pembayaran yang semakin pesat dan maju. Sistem barter atau tukar menukar dengan barang yang nilainya sama adalah alat pembayaran yang lazim digunakan pada zaman pra modern. Adanya berbagai kesulitan dengan sistem barter mendorong munculnya satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran, yang dikenal dengan istilah uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat.

Adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kemudahan, keamanan, dan kecepatan pembayaran telah menggeser alat pembayaran yang awalnya adalah tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash*). Alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek bilyet dan giro, alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*), transfer dana elektronik dan alat pembayaran

berbasis kartu (*card based payment*) misalnya ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar (*e-money*).<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa tugas dan tujuan BI dalam sistem pembayaran adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menjaga stabilitas rupiah ini, Bank Indonesia perlu didukung dengan pengaturan dan pengelolaan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini sangat penting dalam sistem (*systemically important*), sehingga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*). Semakin lancar dan handal SPN yang diterapkan, maka semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat krisis waktu (*time critical*), yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas nilai rupiah.<sup>2</sup>

Sebagai upaya untuk menciftakan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN) tersebut Bank Indonesia bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia

---

<sup>1</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), hal. 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 13.

telah mencanangkan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat cenderung beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai (*less cash society*) dengan menerapkan uang elektronik.<sup>3</sup>

Dalam *Report On Electronic Money* yang diterbitkan oleh *European Central Bank* (ECB) pada bulan Agustus 1998, terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian dan melatar belakangi perlu adanya pengaturan *e-money*. Perhatian ini secara umum juga sejalan dengan bank-bank sentral lainnya, karena kedudukannya sebagai otoritas moneter dan otoritas sistem pembayaran.

Dalam *report on electronic money* yang dimaksud, secara garis besar ada 6 (enam) faktor yang menjadi perhatian dalam pengaturan *e-money* yaitu:

1. Perlunya menjaga efektivitas kebijakan moneter yang bersifat *fundamental*.
2. Perlunya menjaga efisiensi dalam sistem pembayaran dan kepercayaan terhadap instrumen pembayaran.
3. Perlunya perlindungan terhadap konsumen dan *merchant*.
4. Perlunya menjaga stabilitas keuangan.
5. Perlunya proteksi terhadap tindak kriminal.
6. Perlunya antisipasi terhadap *market failure*.

---

<sup>3</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman "Transaksi Uang Elektronik Menurut Tinjauan Hukum Bisnis Islam" (Tesis., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hal. 19.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam pengaturan *e-money* tersebut, ECB kemudian menetapkan 7 (tujuh) *minimum requirements* yang harus dipenuhi oleh bank-bank sentral anggotanya, dalam menetapkan kebijakan dan pengaturan *e-money* dinegaranya masing-masing yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat *prudential*, penerbit *e-money* harus tunduk pada ketentuan pengawasan yang bersifat *prudential*.
2. Kerangka hukum yang kuat dan transparan, hak dan kewajiban masing-masing pihak (konsumen, *merchant*, *issuer*, operator) harus didefinisikan dan diinformasikan secara jelas.
3. *Technical security*, *scheme e-money* yang diselenggarakan harus memiliki sistem pengamanan yang baik yang meliputi aspek teknis, organisasi dan prosedur.
4. Proteksi tindak kejahatan, dalam merancang dan menembangkan *e-money* harus mengantisipasi perlunya proteksi terhadap tindak kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang
5. Laporan terkait statistik moneter, adanya laporan yang disampaikan kepada bank sentral untuk kepentingan statistik moneter.
6. *Redeemability*, *issuer* harus dapat memenuhi permintaan penukaran (*redeem*) *electronic value* kedalam bentuk *Central Bank Money* sesuai dengan nilai yang ditukarkan (*at par value*).
7. *Reserve Requirement*, bank sentral harus memiliki kewenangan untuk menetapkan *reserve requirement* kepada semua *issuer e-money*.<sup>4</sup>

Mengenai pengaturan penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan

---

<sup>4</sup> Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money* (Jakarta: BI, 2006), hal. 15.

atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Elektronik Money*).<sup>5</sup> Penerbitan Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan aturan lebih lanjut atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) yang terutama bertujuan untuk meningkatkan penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non tunai antara lain melalui penyesuaian batas paling banyak Uang Elektronik, dan menyempurnakan pengaturan mengenai kewajiban penyampaian permohonan persetujuan dalam rangka pengembangan produk baru dan kerjasama serta pengaturan mengenai Layanan Keuangan Digital (LKD).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 merupakan perubahan kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*e-money*), yang dilakukan perubahan terkait penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan maksud untuk memperluas pihak yang menyelenggarakan LKD

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran", *Bank Indonesia Blog*, tanggal 17 Oktober 2016, diakses tanggal 25 Oktober 2017, [http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se\\_182116.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_182116.aspx).

dalam mendorong peningkatan transaksi non tunai melalui penggunaan Uang Elektronik. Perubahan dilakukan terhadap materi ketentuan Penyelenggaraan Keuangan Digital untuk memperluas pihak yang dapat menyelenggarakan LKD dalam rangka meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan uang elektronik.

Untuk mendukung perluasan Layanan Keuangan Digital, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu, dan persetujuan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai.<sup>6</sup>

Bank Mandiri adalah salah satu bank yang menerbitkan uang elektronik (*e-money*). Bank Mandiri menghadirkan produk uang elektronik (*e-money*) dengan banyak keunggulan yang ditawarkan. Produk uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Mandiri adalah

---

<sup>6</sup> Siti Hidayati, *Op.Cit.*, hal.1.

Mandiri *e-money* dan Mandiri *e-cash*. Mandiri *e-money* merupakan kartu Prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran dan Mandiri *e-cash* adalah uang elektronik telepon seluler yang berbasis *server* yang memanfaatkan teknologi *handphone* dan USSD.

Kelebihan dari Bank Mandiri tidak hanya merupakan bank terbesar di Indonesia, produk uang elektronik yang ia terbitkan pun beragam. Tidak seperti bank lain yang hanya menggunakan satu kartu untuk berbagai transaksi seperti, Bank BCA yang hanya menghadirkan satu kartu uang elektronik (*e-money*) yaitu *Flazz* BCA yang dapat digunakan diberbagai tempat dengan satu kartu. Dan juga Bank BNI yang menggunakan *TapCash* dalam berbagai transaksi. Sedangkan BNI pun hanya menggunakan kartu yang bernama *Brizzi* yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi.<sup>7</sup>

Bank Mandiri menerbitkan berbagai varian kartu uang elektronik (*e-money*) diantaranya *e-money* mandiri, *e-toll card*, *Indomaret card* dan *gaz card*. Dengan demikian terlihat bahwa

---

<sup>7</sup> Irna Putriangsyah, "Perbandingan Produk E-money di Indonesia," Kredit GOGO, 4 April 2016, diakses 25 Oktober 2016, <https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/4-Perbandingan-Produk-E-Money-di-Indonesia.html>

dengan banyaknya produk uang elektronik yang ia terbitkan Bank Mandiri harus melakukan kerjasama dengan banyak pihak untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu Lembaga Keuangan Digital (LKD) yang bekerjasama dengan Bank Mandiri adalah Indomaret dengan kartunya Indomaret *Card*. Saat ini jumlah agen LKD Bank Mandiri mencapai ribuan. Dengan penerbitan kartu *e-money* yang telah tersebar sebanyak 9,7 keping dengan transaksi Rp.4 Triliun.<sup>8</sup>

Bank Mandiri menjadi target terbaik untuk diteliti baik dari segi kepengurusan penerbitan kartu uang elektronik yang banyak dan juga kerjasama dengan Lembaga Keuangan Digital (LKD) pun banyak. Pada bulan Maret 2005, Bank Mandiri telah berhasil membuka lebih dari 829 Cabang yang tersebar diberbagai kota di Indonesia dan beberapa cabang telah merambah penjuru luar negeri.<sup>9</sup> Salah satu cabang Bank Mandiri adalah di Palembang.

Sekian banyak cabang Bank Mandiri yang tersebar, banyaknya produk uang elektronik yang dicetak dan juga kerjasama dalam

---

<sup>8</sup> Sri Handi Lestari, "Bank Mandiri Tambah Agen LKD Untuk Naikkan nasabah e-Cash," *Tribunnews*, 23 Oktober 2016, diakses 25 Oktober 2017, <http://surabaya.tribunnews.com/2016/10/23/0bank-mandiri-tambah-agen-lkd-untuk-naikkan-nasabah-e-cash>.

<sup>9</sup> Anugrah Yogi Pranata, "Bank Mandiri," *Merdeka.com*, 23 Oktober 2013, diakses 25 Oktober 2017, <https://m.merdeka.com/profil/Indonesia/b/bank-mandiri>.

Lembaga Keuangan Digital (LKD) bersama instansi lain tidak menjamin bahwa Bank Mandiri mengelola Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Nomor 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*e-money*). Karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya secara langsung di salah satu Cabang Bank Mandiri yang ada di Palembang yaitu pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief.

Selain membahas mengenai penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang diterapkan di Bank Mandiri dengan target penelitian di Bank Mandiri Cabang Palembang sesuai atau tidak dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*e-money*). Transaksi Uang Elektronik ini juga harus mendapat kajian dari Hukum Ekonomi Syariah.

Belum adanya kejelasan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai kejelasan dari hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang dilakukan selama ini belum ada rambu-

rambu *syari'ah* yang tegas dan jelas dari DSN MUI yang mengaturnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih tentang

***“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) PADA BANK MANDIRI CABANG PALEMBANG BERDASARKAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/21/DKSP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY)***

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penulis uraikan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah mekanisme Uang Elektronik yang diterapkan pada Bank Mandiri Cabang Palembang sesuai dengan mekanisme Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) pada Bank Mandiri Cabang Palembang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya mekanisme Transaksi Uang Elektronik berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*e-money*) dengan yang diterapkan di Bank Mandiri Cabang Palembang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) pada Bank Mandiri Cabang Palembang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan mengenai mekanisme penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*) di Bank Mandiri

Cabang Palembang dan menambah informasi mengenai cara Hukum Islam menyikapi masalah tersebut.

b. Bagi Bank Mandiri

Sebagai bahan evaluasi terhadap Transaksi Uang Elektronik (*e-money*) agar sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/11/DKSP Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*e-money*) dan juga tidak melampaui ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penelitian selanjutnya pada bidang dan kajian yang sama.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu lebih mengkhuskan pengkajian terhadap hasil-hasil yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>10</sup> Dalam penelitian terdahulu ini terdapat beberapa peneliti yang meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah Asep Saiful Bahri (2016) telah

---

<sup>10</sup> Saipul Annur, *Metodelogi Penelitian* (Palembang: Rafah Press, 2011), hal. 77.

meneliti tentang, *“Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah’ah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah uang elektronik dapat di implementasikan pada Perbankan Syari’ah, akad apa yang bisa dipakai dan prinsip syari’ah seperti apa yang bisa diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan PBI 11/12/PBI/2009 uang elektronik dapat diimplementasikan pada perbankan syari’ah.

Rifqy Tazkiyaturrohmah (2016) meneliti tentang *“Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah”*. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme dari transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia dan bagaimana transaksi uang elektronik ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah penggunaan uang elektronik di perbolehkan karena memiliki fungsi yang sama dengan uang dan memenuhi syarat sebagai benda yang dapat difungsikan dengan uang.

Siera Rosa Sitorus (2006) meneliti tentang *“Analisis Pengaruh Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik dan Daya Substitusi*

*Transaksi Non Tunai Elektronik Terhadap Transaksi Tunai Indonesia*". Penelitian ini meneliti masalah yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan kartu pembayaran elektronik dan daya substitusi transaksi non tunai elektronik terhadap transaksi tunai di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah daya substitusi transaksi non tunai Indonesia terlihat signifikan dengan persentase pemegang kartu ATM dan nilai transaksi APMK lainnya.

Ketiga penelitian tersebut yang membahas mengenai uang elektronik (*e-money*) baik itu dari tinjauan hukum bisnis *syari'ah* maupun implementasinya pada perbankan *syari'ah* tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji penelitian yang akan diteliti dengan judul skripsi:

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) PADA BANK MANDIRI CABANG PALEMBANG BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR 18/21/DKSP (STUDI BANK MANDIRI CABANG PALEMBANG.”

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>11</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut,

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Bank Mandiri Cabang Palembang A. Rivai, Jln. Kapten A. Rivai Sungai Pangeran Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

### **2. Jenis Penelitian**

Untuk memahami konsep yang akan dikaji. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah analisis terhadap jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang ditujukan pada seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>12</sup> Jenis data tersebut didapat melalui penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung di Bank Mandiri Cabang

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.24.

<sup>12</sup> Benyamin Lakitan, *Metodelogi Penelitian* (Palembang; Universitas Sriwijaya,1998), hal. 79.

Palembang mengenai pengelolaan uang elektronik (*e-money*) yang diterapkan sesuai atau tidak dengan mekanisme pengelolaan *e-money* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

Penulis juga akan melakukan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti mengenai bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) dengan melihat aspek-aspek yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui buku-buku yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data lebih cenderung pada pengertian apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan bentuk dan sifatnya data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

#### **1) Data kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan yang dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

## 2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.<sup>13</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penulis mencari data langsung dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Penulis melakukan penelitian terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan baik data yang diperoleh langsung dari Bank Mandiri mengenai mekanisme uang elektronik berdasarkan Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP ataupun berbagai literatur buku yang berhubungan dengan hukum ekonomi syari'ah tanpa menyebar angket dan juga tidak memakai populasi maupun sampel.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 4.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari pihak Bank Mandiri Cabang Palembang. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan informasi mengenai produk-produk uang elektronik (*e-money*), mekanisme penggunaan uang elektronik (*e-money*), syarat dan ketentuan yang dipakai oleh Bank Mandiri Cabang Palembang, dan mengenai *Standard Operational Procedure* (SOP) di Bank Mandiri Cabang Palembang, penulis akan langsung meminta datanya ke tempat penelitian.
- 2) Data Sekunder, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk menjelaskan mengenai data primer antara lain:
  - a) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 16/11/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik(*e-money*);

- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- d) Buku-Buku dan karya ilmiah yang terkait dengan penulisan ini. Baik itu buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia secara online dan juga buku-buku yang penulis temukan pada saat penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan.<sup>14</sup> Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 65.

kualitatif adalah penelitian yang membuat penulis sebagai instrumen penentu. Dimana dalam penelitian ini penulis harus aktif demi mendapat data yang akan diteliti.

a. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mewawancarai (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup> Penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank Mandiri secara langsung mengenai pengelolaan uang elektronik (*e-money*) yang diterapkan pada Bank Mandiri dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil wawancara tersebut penulis melakukan penelitian dengan membandingkan informasi yang didapat mengenai pengelolaan Uang Elektronik (*e-money*) yang diterapkan pada Bank Mandiri Cabang Palembang dengan ketentuan Surat

---

<sup>15</sup> Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 135.

Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, atau menganalisa buku-buku yang tercantum dalam sumber data sekunder tersebut di atas.<sup>16</sup>

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan penelitian terhadap dokumen. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, fokus penelitian ialah dokumen yang sangat diperlukan.<sup>17</sup>

Untuk penelitian ini penulis meminta langsung dokumen yang berhubungan dengan penggunaan uang elektronik (*e-money*) langsung kepada Bank Mandiri Cabang Palembang untuk melengkapi data primer yang dibutuhkan. Data yang diperlukan tersebut berkaitan dengan bentuk-bentuk produk *e-money* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dan mekanisme

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 372.

<sup>17</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 70.

pengelolaan dan pengaturan yang dijadikan aturan dalam pengelolaan uang elektronik (*e-money*).

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penguraian data.<sup>18</sup> Untuk menganalisa data yang sudah terkumpul penulis melakukan penelitian menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada. Pada tahap ini penulis menguraikan secara jelas mengenai definisi uang elektronik (*e-money*), mekanisme penerbitan dan pengelolaan uang elektronik, dan cara pemakaian uang elektronik (*e-money*) serta data lain yang diperlukan. Dari data yang diuraikan, penulis akan menganalisis dan membandingkan data yang diperlukan dengan teori-teori yang penulis pakai untuk menjadi kajian.

Sedangkan data yang sudah dianalisis, didiskripsikan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Analisis dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama.*, hal. 66.

bersifat umum ke khusus.<sup>19</sup> Dari data yang sudah dikumpulkan penulis mendiskripsikan kembali pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>19</sup> Eriq Johan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Palembang*” (Skripsi., Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang, 2015), hal.11.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Uang**

##### **1. Definisi Uang**

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>20</sup>

Dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Segala sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan fungsi semacam itu dapat disebut uang.<sup>21</sup> Jadi, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mencatat nilai-nilai pembelian, penjualan, penerimaan dan pembayaran. Di Indonesia jenis uang yang digunakan adalah uang kartal, uang kartal adalah uang dalam bentuk fisik kertas dan logam.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 239.

<sup>21</sup> Craig Hovey dan Gregory Hemke, *Global Economics* (Jakarta: Prenada, 2009), hal. 118.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.118.

Dalam Fiqih Islam uang disebut dengan istilah *nuqud* atau *tsaman*. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain:

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun *fulus* tembaga.
- b. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.<sup>23</sup>

*Nuqud* memiliki definisi yang sama dengan uang, hanya saja *nuqud* adalah sebutan alat pembayaran sebelum mengenal uang.

## 2. Sejarah Uang

---

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 22.

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sangat sederhana pada saat itu, mereka belum membutuhkan orang lain. Periode ini dikenal sebagai periode prabarter, dimana manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.<sup>24</sup>

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Disaat itu, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Disaat seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, secara bersamaan ia tidak akan memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau memenuhi kebutuhan lain. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, maka saat itu disebut zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*).

---

<sup>24</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit.*, hal. 230

Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Karena tidak selamanya barang yang diperlukan antara satu sama lain memiliki kecocokan. Akhirnya, munculah suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, alat tukar tersebut kemudian disebut uang. Uang kemudian berkembang dan Jenis berevolusi mengikuti perjalanan sejarah.<sup>25</sup>

### 3. Jenis- Jenis Uang

- a. Uang Komoditas (*Commodity Money*), uang komoditas merupakan alat tukar yang bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.<sup>26</sup>
- b. Uang Logam, Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Uang logam yang diadopsi adalah dua logam yaitu emas dan perak sebagai uang utama.<sup>27</sup>
- c. Uang Kertas

Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di

Cina. Pada awalnya penduduk Cina menggunakan uang kertas atas

---

<sup>25</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 75.

<sup>26</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 63.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 64.

dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak.<sup>28</sup>

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun.

#### **4. Fungsi Uang**

##### **a. Uang sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan**

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi utama dan terpenting.

##### **b. Uang sebagai Media Pertukaran (*Medium Of Exchange*)**

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi ini menjadi sangat penting yaitu sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.

---

<sup>28</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 68.

c. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai

Uang sebagai media penyimpanan nilai maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai uang tidak akan mengeluarkan seluruhnya dalam suatu waktu, tapi disisihkan untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan nantinya, atau akan disimpan untuk keperluan yang tak terduga.

d. Uang sebagai Standar Pembayaran Tunda

Uang sebagai standar pembayaran tunda artinya, pembayaran dilakukan tidak pada saat adanya proses jual beli melainkan dilakukan penundaan pembayaran atau hutang.<sup>29</sup>

**B. Konsep Uang Elektronik (*E-Money*)**

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah pengguna uang elektronik per desember 2010 tercatat sebanyak 7,91 juta lebih. Namun, per Juni 2011 jumlah penggunanya meningkat 2.87 juta menjadi 10,71 juta. BI juga mencatat selama semester 1 tahun 2011 nilai transaksi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 13.

uang elektronik mencapai Rp.397,97 miliar dengan total volume transaksi sebanyak 12,7 juta transaksi.<sup>30</sup>

### **1. Pengertian Uang Elektronik (*E-Money*)**

Menurut *Bank For Internasional settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996, *e-money* didefinisikan sebagai “*stored of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (*produk stored value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang). Dengan catatan bahwa nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.<sup>31</sup>

Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.

---

<sup>30</sup> Serfianto, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), hal. 97.

<sup>31</sup> Siti Hidayati, *Op.Cit.*, hal. 7.

- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana uu yang mengatur mengenai perbankan.<sup>32</sup>

## 2. Manfaat Uang Elektronik (*E-Money*)

- a. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan *e-money*.
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *e-money* dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan proses otorisasi *online*, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi *off line*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.

---

<sup>32</sup> Serfianto, *Loc.Cit.*, hal. 97.

- c. *Electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*.<sup>33</sup>

### 3. Jenis-Jenis Uang Elektronik (*E-Money*)

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik sebagai berikut:

- a. *Prepaid card*/ kartu prabayar/ *electronic purses*, dengan karakteristik:
  - 1) Nilai uang dikonversi menjadi “nilai elektronik” dan disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu.
  - 2) Mekanisme pemindahan dan dilakukan cara memasukan kartu kesuatu alat *card reader*.
- b. *Prevoid software* (disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik:
  - 1) Nilai uang dikonversi menjadi “nilai elektronik” dan disimpan dalam suatu *hard disk computer*.

---

<sup>33</sup> Siti Hidayati, *Op.Cit.*, hal. 10.

- 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran<sup>34</sup>.

### **3. Perbedaan Uang Elektronik (*E-Money*) dengan APMK lainnya**

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Kartu ATM (*Automated Teller Machines*) atau anjungan adalah kartu yang memiliki fungsi seperti halnya seorang teller bank.<sup>35</sup> Kartu Debit (*debit card*) adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti kartu kredit, bedanya transaksi pembayaran menggunakan kartu debit akan otomatis mengurangi saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit/utang yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu.<sup>36</sup>

Uang Elektronik memiliki perbedaan dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya, yaitu adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Serfianto, *Op.Cit.*, hal. 98.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 18

a. *Prepaid product (e-money)*

- 1) Nilai uang telah tercatat dalam *instrument e-money*, atau sering disebut *stored value*.
- 2) Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- 3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan dalam *level merchant (point of sale)*, tanpa harus *online* kekomputer *issuer*.

b. *Acces Product (kartu debit dan kartu kredit)*

- 1) Tidak ada pencatatan dana pada instrument kartu.
- 2) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
- 3) Pada saat transaksi, instrument kartu digunakan untuk melakukan akses secara *online* kekomputer *issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban

rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit).<sup>37</sup>

Perbedaan pokok antara APMK dengan uang elektronik antara lain dalam hal status konsumen. Konsumen APMK diharuskan menjadi nasabah bank yang bersangkutan, sehingga harus punya rekening tabungan (untuk dapat kartu ATM dan kartu debit) atau rekening kartu kredit. Sementara itu, konsumen uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah bank, sehingga dapat langsung membeli uang elektronik melalui pihak penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi).

### **C. Surat Edaran Bank Indonesia**

#### **1. Definisi Surat Edaran**

Surat edaran adalah surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga atau organisasi, atau suatu surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak.

Surat ini berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Surat edaran termasuk kedalam surat resmi

---

<sup>37</sup> Siti Hidayati, *Loc.Cit.*, hal. 10.

karena memakai bahasa resmi, singkat, jelas, padat dan mencerminkan ciri dari organisasi yang membuatnya.<sup>38</sup>

Surat Edaran Bank Indonesia dibuat untuk memperjelas Peraturan Bank Indonesia, yang berisi langkah-langkah dan beberapa penjelasan mengenai peraturan yang telah diterbitkan.

## **2. Jenis-Jenis Surat Edaran**

- a. Surat edaran terbatas yaitu surat yang biasanya ditujukan dari satu organisasi atau instansi kepada para anggotanya saja.
- b. Surat edaran tidak terbatas yaitu surat yang ditujukan kepada masyarakat luas.<sup>39</sup>
- c. Surat Edaran Bank Indonesia masuk kedalam jenis surat edaran terbatas, karena hanya ditujukan kepada Bank dan Lembaga Keuangan yang berada dibawah naungan Bank Indonesia.

## **3. Kekuatan Hukum Surat Edaran**

Tata hukum dalam bentuk legislasi diatur pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>38</sup> Sora N, "Pengertian Surat Edaran dan Contohnya Serta Bagian-Bagiannya", *Pengertian Apapun Blog*, diupload 13 September 2015, diakses 12 Februari 2018, <http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-surat-edaran-dan-contohnya-serta-bagian-bagiannya.html>.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Dalam pasal 7 tidak mencantumkan surat edaran sebagai salah satu bentuk peraturan hukum dalam tata hukum Indonesia, akan tetapi dicantumkan pada pasal 8 sebagai salah satu bentuk produk hukum dalam tata hukum Indonesia.<sup>40</sup>

Menurut ketentuan pasal 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2012, maka dapat dipertegas bahwa surat edaran termasuk peraturan perundang-undangan pada tata hukum Indonesia yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **D. Akad *Qardh* dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah**

##### **1. Definisi *Qardh***

*Qardh* menurut bahasa berarti “membagi”. *Qardh* kadang digunakan dalam bentuk kata bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk *mashdar* dengan makna “peminjaman”. Sedangkan *qardh* menurut syara' ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.<sup>41</sup>

*Qardh* menurut Sayyid Sabiq, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang dengan syarat dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya.

---

<sup>40</sup> Rakyat-admin, “Kedudukan Hukum Surat Edaran”, *Rakyat Sulsel.Com*, Selasa, 16 Desember 2014, diakses 12 Februari 2018, <http://rakyat.sulsel.com/kedudukan-hukum-surat-edaran.html>

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 19.

*Qardh* menurut golongan Hanafiyah adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

*Qardh* menurut golongan Syafi'iyah adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.

Sedangkan menurut Hanabilah, *Qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum, akad ini adalah merupakan sebuah tawaran dari Allah SWT, bahwa bagi siapa yang berkehendak membantu meringankan beban orang dengan memberi pinjaman yang baik, maka Allah lah yang melipat gandakan pengembaliannya. Hal ini tersurat dalam Firman Allah SWT,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَنُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang*

---

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal.229.

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah: 245).<sup>43</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Menurut Jumhur Ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: 1) para pihak yang berakad, 2) *Qardh* (hutang), 3) *Shighat* Ijab dan Kabul.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang akan memberikan pinjaman (*muqaridh*).
- b. Harta yang diutangkan (*qardh*).
- c. *Al-Qabad* atau penyerahan, akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima keuntungan bagi *muqaribh* (orang yang mengutangkan).
- d. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- e. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawwim*).
- f. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- g. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.<sup>44</sup>

### E. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Dari induksi al-Qur'an dan as-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan prinsip diantaranya :

---

<sup>43</sup> Al-Qur'anul Al-Karim

<sup>44</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hal.232.

1. Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya.. Prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
2. Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya, selama tidak ada dalil yang melarang transaksi dalam muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

Namun demikian sekalipun segala jenis transaksi dibolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, tapi segala jenis transaksi dalam Islam tidak boleh terlepas dari prinsip dan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara'.<sup>45</sup>

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah hal-hal pokok harus dipenuhi dalam melakukan transaksi. Hal-hal yang menjadi prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah adalah :

### **1. Mubah**

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. x.

Setiap bentuk transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mengarah kepada bentuk yang terlarang maka boleh.<sup>46</sup>

## **2. Halal**

*Halalan thayyiban* artinya benda yang ditransaksikan harus lah zat yang halal dan cara memperolehnya pun harus halal.<sup>47</sup>

## **3. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah**

Segala transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan syariah dipandang tidak sah.<sup>48</sup>

## **4. Asas Manfaat**

Asas manfaat dalam Islam yaitu segala transaksi harus mendatangkan kebaikan.

## **5. Asas Maslahat**

---

<sup>46</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Prinsip dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.<sup>49</sup>

## **6. Asas Kerelaan**

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>50</sup>

## **7. Niat**

Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.<sup>51</sup>

## **8. Asas Tolong-Menolong.**

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 8.

Adapun kaidah-kaidah umum yang ditetapkan Hukum Islam, diantaranya adalah:

1. Seluruh tindakan dalam transaksi ekonomi syari'ah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, sesuai dengan firman Allah SWT,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”* ( Q.S.Az-Zariyat: 56 )<sup>52</sup>

Implikasinya adalah seluruh persoalan-persoalan keduniaan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan persoalan-persoalan kerohanian.

2. Seluruh tindakan dalam transaksi ekonomi syari'ah tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah.
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
4. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di atas sesama manusia.

---

<sup>52</sup> Al-Qur'an Karim

5. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan. Seperti penipuan dan eksploitasi. Sesuai dengan firman Allah SWT,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ  
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

*”(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S A’Raf : 157).<sup>53</sup>*

6. Seluruh yang baik dihalkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah : 5 yang menyatakan,<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Al-Qur’anul Karim

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal. xi.

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ أَطْيَبَ طَعَامِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ  
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
 عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ۝

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi” (Q.S Al-Maidah : 5).<sup>55</sup>*

---

<sup>55</sup> Al-Qur'anul Karim

### **BAB III**

#### **TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Bank Mandiri**

Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabung menjadi Bank Mandiri.

Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan perbankan di Indonesia. Siapa yang tidak tahu sejarah terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 penyebab lahirnya Bank Mandiri, krisis yang terjadi pada saat itu membawa dampak buruk bagi sejumlah lembaga keuangan dan banyak perusahaan di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena lembaga perbankan yang terkena dampak krisis merupakan lembaga perbankan yang penting

di Indonesia. Keempat lembaga perbankan tersebut tidak bisa mengatasi krisis yang terjadi. Hingga akhirnya pemerintah melakukan merger karena adanya krisis ekonomi yang terjadi. Bank Mandiri yang baru dibuka dari tahun 1998 itu hingga kini menjalankan perannya dengan baik.<sup>56</sup>

## **B. Dasar Hukum Didirikan Bank Mandiri**

Bank Mandiri didirikan di Negara Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,SH dengan akta Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman tanggal 2 Oktober 1998 No. C2-16561.HT.01.01 TH 98 dan telah diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1998 No. 97, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6859.

Saat ini akta notaris tersebut telah mengalami delapan kali perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Aulia Taufani, SH pengganti notaris Sutjipto, SH No. 5 tanggal 4 April 2005. Dan perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen

---

<sup>56</sup> Bank Mandiri, "Transformasi Bank Mandiri", *Mandiri-Corporate Info*, diakses 12 Februari 2018, [http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about\\_profile.asp](http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_profile.asp)

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 18 April 2005 No.C-10564.HT.01.04 TH 2005.<sup>57</sup>

### **C. Visi Misi Bank Mandiri**

#### **1. Visi**

Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu *progresif*

#### **2. Misi**

- a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
- b. Mengembangkan sumber daya manusia professional
- c. Memberi keuntungan yang maksimal bagi *stakeholder*
- d. Melaksanakan manajemen terbuka.
- e. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

Bank Mandiri berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Bank Mandiri melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Bank Mandiri ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik.

---

<sup>57</sup> Jhonly Kapero, "Sejarah Bank Mandiri", *Goresan Inspiratif*, Februari 2013, diakses 12 februari 2018, <http://jhonlykapero2.wordpress.com/2013/02/05/sejarah-bank-mandiri>.

Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, Bank Mandiri mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan timbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham.<sup>58</sup>

## **D. Produk Uang Elektronik Bank Mandiri**

### **1. Mandiri *E-Money***

Mandiri *e-money* merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran.<sup>59</sup> Produk ini merupakan suatu alat pembayaran elektronik dimana nilai uang tersimpan dalam media elektronik. Nominal uang yang tersimpan diperoleh dengan melakukan penukaran sejumlah uang atau melalui pendebitan rekening bank yang kemudian disimpan dalam peralatan elektronik.<sup>60</sup>

*E-money* adalah jenis produk yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola pemegang. Media

---

<sup>58</sup> Bank Mandiri, *Op.Cit.*, diakses 12 Februari 2018.

<sup>59</sup> Bank Mandiri, “Mandiri-Money”, *Mandiri-Consumer Banking*, diakses tanggal 15 November 2017, <http://bankmandiri.co.id/article/mandiri-prabayar.asp>.

<sup>60</sup> Veithal Rivai, dkk, *Bank an Finansial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1367.

elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *card-based* yang berbentuk *chip* yang tersimpan pada kartu atau berupa *software based* yang tersimpan pada *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik pemegang. Dengan sistem pencatatan ini, transaksi pembayaran dilakukan secara *offline* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang.<sup>61</sup>

a. Syarat dan Ketentuan Mandiri *E-Money*

1) Penggunaan Kartu Mandiri *E-Money*

- a) Kartu Mandiri *e-money* adalah milik Bank dan atas permintaan Bank kepada Pemegang Kartu, wajib segera mengembalikan kartu Mandiri *e-money* kepada Bank tanpa syarat.
- b) Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian Pemegang Kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak akan mengganti kartu Mandiri *e-money* yang hilang dengan kartu yang baru.
- c) Saldo yang terdapat pada kartu Mandiri *e-money* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- d) Pemegang Kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam kartu Mandiri *e-money* dan tidak akan menggunakan atau mencoba menggunakan kartu Mandiri *e-money* untuk transaksi melebihi saldo yang ada di dalam Mandiri *e-money*.
- e) Batas maksimal transaksi isi ulang kartu Mandiri *e-money* yang dilakukan oleh pemegang kartu adalah

---

<sup>61</sup> Siti Hidayanto, *Loc.Cit.*, hal. 7.

- sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- f) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan kartu Mandiri *e-money*.
  - g) Pemegang kartu harus mematuhi prosedur, instruksi, panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
  - h) Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, mengcopy dan/atau mengubah kartu Mandiri *e-money* baik fisik maupun isi dan/atau data kartu.
  - i) Pemegang Kartu bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada Bank apabila terjadi penggandaan (*cloning*) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan/atau mengubah (fisk dan/atau isi/data) kartu Mandiri *e-money*. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh Bank.
  - j) Dalam hal kehilangan kartu, Bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan Bank tidak mengembalikan saldo.
  - k) Apabila kartu Mandiri *e-money* rusak, Bank tidak melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun Bank mengembalikan saldo.
  - l) Pencantuman nama dan/atau tanda(-tanda) apapun pada kartu Mandiri *e-money*, bukan merupakan penunjuk/bukti keabsahan kepemilikan kartu Mandiri *e-money*.
  - m) Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal teknis dan teknis.<sup>62</sup>

b. Masa Berlaku Mandiri *E-Money*

---

<sup>62</sup> Data dari Narasumber, 4 Desember 2017.

Tidak memiliki batasan masa berlaku.<sup>63</sup>

- c. Penutupan Mandiri Prabayar
- 1) Penutupan kartu Mandiri *e-money* dapat terjadi, apabila berlaku hal-hal sebagai berikut :
    - a) Ditutup oleh Bank akibat tidak dipenuhinya hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemegang Kartu seperti tersebut pada butir 1 (satu) syarat dan ketentuan umum ini; atau
    - b) Atas permintaan Pemegang Kartu dengan alasan: (1) Kartu Mandiri *e-money* rusak, (2) Pemegang Kartu mengajukan permohonan *redemption* untuk mengakhiri penggunaan kartu Mandiri *e-money*.
    - c) Apabila Pemegang Kartu bermaksud mengakhiri penggunaan kartu Mandiri *e-money*, Pemegang Kartu wajib memberitahukan secara tertulis dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Bank dan Pemegang Kartu segera mengembalikan kartu Mandiri *e-money* kepada Bank. Selanjutnya Bank akan menghentikan kartu mandiri *e-money* atas dasar pemberitahuan tertulis dimaksud.
  - 2) Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan penutupan kartu Mandiri *e-money* setiap saat dengan mengisi Formulir Permintaan dan Keluhan atau Formulir lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada Petugas Cabang yang ditunjuk.
  - 3) Apabila dalam kartu Mandiri *e-money* yang akan ditutup atas permintaan Pemegang Kartu masih terdapat saldo, maka Bank akan mengembalikan saldo kartu Mandiri *e-money* tersebut sesuai catatan Bank setelah dikurangi biaya administrasi.
  - 4) Biaya administrasi penutupan kartu ini dikenakan untuk penutupan kartu atas permintaan Pemegang Kartu, yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
  - 5) Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan saldo kartu Mandiri *e-*

---

<sup>63</sup> Data dari Narasumber, 4 Desember 2017.

*money* untuk pembayaran biaya administrasi atas penutupan kartu Mandiri *e-money*.

- 6) Bank akan memproses penutupan kartu Mandiri *e-money* dan pengembalian saldo kartu Mandiri *e-money* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permintaan tertulis dari Pemegang Kartu diterima lengkap oleh Bank.
- 7) Apabila permintaan Pemegang Kartu untuk penutupan dan pengembalian saldo kartu Mandiri *e-money* disetujui Bank, maka saldo setelah dikurangi biaya administrasi, atas permintaan Pemegang Kartu akan dikreditkan ke rekening tabungan/giro Pemegang Kartu dan/atau dibayar tunai.<sup>64</sup>

d. *Redemption*

Pemegang kartu dapat mengajukan *redemption*/pengembalian saldo kartu Mandiri *e-money* ke cabang terdekat dengan dikenakan biaya administrasi.

e. Penyelesaian Sengketa (*Dispute*) Transaksi mandiri prabayar

- 1) Dalam hal terdapat pertanyaan atau sengketa/*dispute* transaksi kartu maka Pemegang Kartu dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis dan/atau lisan ke Mandiri *Call* 14000 atau Cabang.
- 2) Pemegang Kartu mengajukan keluhan atas *dispute* transaksi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari tanggal transaksi. Dalam hal pengajuan keluhan dilakukan secara tertulis, Pemegang Kartu wajib melampirkan copy bukti-bukti transaksi dan bukti lainnya untuk mendukung pengaduan.
- 3) Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Pemegang Kartu.
- 4) Apabila dari hasil pengecekan Bank telah sesuai dengan pengaduan Pemegang Kartu maka akan dilakukan pengkreditan ke rekening tabungan/giro Pemegang Kartu dan/atau dibayar tunai.
- 5) Apabila dari hasil pengecekan Bank tidak sesuai dengan pengaduan Pemegang Kartu, akan diinformasikan ke

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

Pemegang Kartu dengan cara penyampaian yang ditentukan oleh Bank.

- 6) Sengketa (*dispute*) atas transaksi Mandiri *e-money* akan diselesaikan maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja.<sup>65</sup>

f. Batas Pertanggung Jawaban (*Liability*)

- 1) Bank dan seluruh pejabat, pegawai dan mitra terkait tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh Pemegang kartu atau pihak manapun yang mengajukan tuntutan atas hal-hal sebagai berikut:
  - a) Kehilangan kartu Mandiri *e-money* oleh pemegang kartu.
  - b) Kerusakan kartu Mandiri *e-money* akibat kecerobohan pemegang kartu dan/atau tidak menggunakan dan menempatkan kartu sesuai petunjuk penggunaan.
  - c) Kerugian sejumlah nilai uang dalam kartu Mandiri *e-money* akibat penggunaan transaksi pembayaran yang tidak benar.
  - d) Kartu Mandiri *e-money* yang digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau hasil penggandaan (*cloning*).
- 2) Dengan tidak membatasi hal-hal yang diatur dalam butir di atas, Bank berikut pejabat, pegawai dan mitra tidak bertanggung jawab atas tuntutan/klaim mengenai:
  - a) Segala kerugian atau kerusakan karena tidak beroperasinya sistem akibat bencana alam, banjir, perang, pemberontakan, huru-hara atau kerusakan umum, pemogokan umum, demonstrasi umum dan/atau akibat adanya peraturan dan/atau larangan Pemerintah dan/atau hal-hal di luar kuasa lainnya.
  - b) Segala kerugian atau kehilangan data karena penggunaan kartu Mandiri *e-money* oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>66</sup>

g. Kerahasiaan Informasi Pemegang Kartu

- 1) Keamanan informasi pribadi Pemegang Kartu akan dilindungi oleh Bank dengan cara menjaga keamanan fisik,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

elektronik dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) Ketika Bank menggunakan jasa perusahaan lain untuk menyediakan layanan bagi Bank, Bank mewajibkan mereka untuk melindungi kerahasiaan informasi Pemegang Kartu.<sup>67</sup>

h. Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 1) Syarat dan ketentuan mengenai penggunaan kartu Mandiri *e-money* ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Berkenaan dengan syarat dan ketentuan mengenai penggunaan kartu Mandiri *e-money* dan segala akibatnya, Bank dan Pemegang Kartu setuju untuk memilih tempat kediaman hukum di tempat Pemegang Kartu membeli kartu perdana Mandiri *e-money*.
- 3) Dalam hal terjadi perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat.<sup>68</sup>

Jadi, mandiri *e-money* merupakan kartu prabayar multifungsi yang digunakan sebagai pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Apabila terjadi kerusakan atau kelalaian pemegang mandiri *e-money* maka Bank tidak bertanggung jawab mengganti kerugian, karena saldo yang tersimpan bukan merupakan simpanan yang menjadi tanggung jawab Bank Mandiri. Mandiri *e-money* tidak memiliki masa berlaku, kecuali pemegang bermaksud untuk mengakhiri penggunaan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

## 2. Mandiri *E-Cash*

Mandiri *e-cash* adalah uang elektronik berbasis server yang memanfaatkan teknologi aplikasi di *handphone* dan USSD, atau yang disebut sebagai uang tunai di *handphone*, dimana yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang Bank Mandiri.<sup>69</sup>

Mandiri *e-cash* merupakan uang elektronik yang hanya dicatat pada media uang elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *online* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.<sup>70</sup>

### a. Syarat dan Ketentuan Mandiri *E-Cash*

---

<sup>69</sup> Bank Mandiri, “Mandiri e-Cash”, *Mandiri-Consumer Banking*, diakses tanggal 15 November 2017, <http://bankmandiri.co.id/article/mandiri-ecash.aspx>

<sup>70</sup> Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, hal. 2.

Mandiri *e-cash* adalah uang elektronik berbasis *server* yang memanfaatkan teknologi USSD dan aplikasi di handphone untuk melakukan transaksi perbankan.

Batas nilai uang yang dimiliki pemegang Mandiri *e-cash unregistered* (pemegang Mandiri *e-cash* yang terdaftar namun tidak tercatat data identitasnya) adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan pemegang Mandiri *e-cash registered* (pemegang Mandiri *e-cash* yang terdaftar dan tercatat data identitasnya) adalah dengan saldo maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana pemegang dapat melakukan pembayaran, pembelian, transfer dan tarik tunai.

Bagi pengguna *e-cash* harus memiliki rekening berupa nomor telepon seluler, pemegang Mandiri *e-cash* dapat melakukan *upgrade* layanan yang berupa perubahan status layanan pemegang dari *unregistered* menjadi *registered*.<sup>71</sup>

b. Layanan Mandiri *E-Cash*

- 1) Pengajuan menjadi Pemegang Mandiri *e-cash* dilakukan dengan cara pendaftaran melalui handphone calon Pemegang, dimana nomor handphone menjadi nomor rekening Mandiri *e-cash*, dengan ketentuan setiap nomor handphone hanya dapat digunakan untuk satu rekening Mandiri *e-cash*.

---

<sup>71</sup> Data dari Narasumber, 4 Desember 2017.

- 2) Layanan Mandiri *e-cash* terdiri dari pendaftaran dan *upgrade* layanan, transaksi tunai berupa penyetoran dan/atau penambahan saldo (isi ulang) serta tarik tunai, permintaan informasi saldo dan mutasi transaksi, pembayaran tagihan dan *merchant*, pengiriman uang, dan transaksi lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 3) Saldo uang elektronik yang tersimpan dalam Mandiri *e-cash* bukan merupakan saldo tabungan sehingga tidak diberikan bunga dan tidak terkategori dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- 4) Transaksi pembayaran dapat dilakukan di *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Bank.
- 5) Transaksi Pemegang disimpan secara elektronik di dalam *server* Bank. Pemegang dapat melihat saldo dan mutasi rekening Mandiri *e-cash* melalui *handphone*. Namun demikian dalam hal terdapat perbedaan antara data saldo dan/atau mutasi yang tertera pada *handphone*, maka yang dipergunakan sebagai pedoman dan mempunyai kekuatan mengikat adalah data pada Bank.
- 6) Bank berhak untuk sewaktu-waktu melakukan perubahan atas detail fitur, manfaat, biaya dan hal lain yang terkait dengan Mandiri *e-cash*, serta syarat dan ketentuan Mandiri *e-cash* yang akan diberitahukan melalui media pemberian informasi/ pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti melalui pengumuman pada kantor Bank atau media lain yang mudah diakses pemegang seperti media elektronik. Saldo dan/atau mutasi rekening Mandiri *e-cash* tercatat dalam sistem khusus Bank yang diperuntukan bagi pengelolaan uang elektronik dari rekening dana pihak ketiga pada umumnya serta tidak<sup>72</sup> termasuk dalam program Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>73</sup>

c. Pembukaan Rekening Mandiri *e-cash*

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

- 1) Pembukaan rekening Mandiri *e-cash* dapat dilakukan melalui pendaftaran di *handphone* calon pemegang.
- 2) Pemegang yang telah melakukan pendaftaran melalui *handphone* dapat melakukan *upgrade* layanan menjadi Pemegang Mandiri *e-cash registered* melalui *e-Banking* Bank maupun *direct sales bank* dengan mengisi dan menandatangani formulir aplikasi serta menunjukkan bukti asli identitas diri yang berlaku dan sah (KTP, Paspor, SIM/Lainnya). Pemegang yang telah melakukan *upgrade* layanan dapat memperoleh seluruh layanan perbankan dan transaksi yang dijelaskan pada layanan Mandiri *e-cash*.
- 3) Pemegang dapat mengakses Mandiri *e-cash* melalui USSD maupun aplikasi yang telah dikembangkan oleh Bank dengan nomor *simcard* *handphone* yang sudah terdaftar.
- 4) Khusus akses Mandiri *e-cash* melalui USSD, pemegang harus memiliki *simcard operator handphone* yang ditentukan oleh Bank yang dapat memperoleh layanan Mandiri *e-cash*.
- 5) Tembangan sendiri berhak memblokir rekening Mandiri *e-cash* dalam hal terdapat kesalahan PIN sebanyak 3(tiga) kali pada saat mengakses/melakukan transaksi ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang Mandiri *e-cash*.
- 6) Atas perintah pejabat instansi yang berwenang, Bank dapat memblokir rekening Mandiri *e-cash* sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening Mandiri *e-cash*.
- 7) Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening Mandiri *e-cash* jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan kejahatan dan/atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak dan/atau Bank berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 8) Atas permintaan pemegang Mandiri *e-cash* antara lain dikarenakan hilangnya *handphone* atau *simcard*, pemegang Mandiri *e-cash* dapat meminta Bank untuk melakukan pemblokiran rekening Mandiri *e-cash* melalui *mandiri call* 14000 dan/atau cabang Bank.

- 9) Pemegang Mandiri *e-cash* dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada Bank melalui Mandiri *call* 14000 dan/atau cabang Bank dapat dilakukan apabila nomor *handphone* tersebut telah diaktifkan kembali oleh pemegang. Pembukaan blokir hanya dapat dilakukan oleh pemegang setelah verifikasi data pada USSD maupun aplikasi Mandiri *e-cash* sesuai dengan data yang tersimpan pada sistem bank.
- 10) Pemegang mandiri *e-cash* dapat mengajukan *re-issue* PIN rekening Mandiri *e-cash* melalui Mandiri *call* 14000 dan/atau cabang Bank dan kemudian diwajibkan segera melakukan perubahan PIN setelah PIN baru diterima melalui pesan singkat yang dikirimkan ke nomor telepon seluler pemegang.
- 11) Layanan permintaan blokir, buka blokir dan *re-issue* PIN ini hanya diberikan kepada pemegang Mandiri *e-cash* *registered*.
- 12) Saldo yang tersisa pada setiap rekening Mandiri *e-cash* yang ditutup akan diserahkan kepada pemegang Mandiri *e-cash* setelah dipotong dengan biaya-biaya Bank yang dikenakan terhadap rekening Mandiri *e-cash* tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh pemegang Mandiri *e-cash*.
- 13) Apabila setelah dipertimbangkan kewajiban pemegang mandiri *e-cash* kepada Bank masih terdapat kewajiban pemegang mandiri *e-cash*, maka pemegang mandiri *e-cash* wajib melunasi kewajibannya tersebut.<sup>74</sup>

d. Tanggung Jawab Pemegang Mandiri *e-cash*

- 1) Pemegang bertanggung jawab terhadap keamanan *simcard* beserta *handphone* yang digunakan sebagai media untuk mengakses mandiri *e-cash* yang dimilikinya dengan melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang memadai guna mencegah terjadinya kegagalan proses akibat tidak berfungsinya *simcard* dan *handphone* yang digunakan pemegang, pencurian maupun penyalahgunaan dan/atau kejahatan lainnya oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>74</sup> Data dari Narasumber, 4 Desember 2017.

- 2) Pemegang bertanggung jawab untuk memperlakukan secara rahasia data-data yang bersifat pribadi, diantara tapi tidak terbatas pada : kode pengguna, kode rahasia, PIN, dan lainnya.
- 3) Pemegang bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan memilih menu transaksi, kesalahan memasukan nomor tujuan pembayaran, kesalahan memasukan nomor rekening, dan kesalahan memasukan nominal. Untuk itu, Pemegang wajib mengikuti setiap petunjuk dalam melakukan transaksi, dan kerugian/pengurangan saldo Mandiri *e-cash* atas transaksi yang keliru, menjadi beban Pemegang.
- 4) Dengan memperhatikan segala ketentuan tersebut diatas, pemegang dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan tuntutan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan atas mandiri *e-cash* termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan dan/atau kesalahan, tindakan ketidak hati-hatian atau kecerobohan serta penyalahgunaan kode pengamanan oleh pemegang dan Bank dilepaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul dari pemegang dan pihak ketiga manapun.<sup>75</sup>

e. Pengaduan Keluhan

- 1) Pertanyaan dan keluhan pemegang terkait layanan Mandiri *e-cash*, dan dapat disampaikan secara lisan melalui Mandiri *Call* 14000 atau secara tertulis melalui cabang Bank dengan menyertakan dokumen yang disyaratkan oleh Bank.
- 2) Pertanyaan dan keluhan yang disampaikan secara lisan namun tidak dapat diselesaikan Bank maksimal dalam waktu 2 hari kerja, pemegang wajib mengajukan secara tertulis.
- 3) Bank akan melakukan *verifikasi* data pemegang Mandiri *e-cash* dengan berpedoman pada data pemegang yang tersimpan pada sistem Bank. Bank berhak melakukan penolakan untuk memproses pertanyaan dan keluhan yang diajukan pemegang terkait layanan Mandiri *e-cash* dalam

---

<sup>75</sup> Data dari Narasumber, 4 Desember 2017.

hal data pemegang yang diverifikasi tidak sesuai dengan data Pemegang yang tersimpan pada sistem Bank.

- 4) Bank akan melakukan pemeriksaan atas pengaduan pemegang serta memberikan jawaban kepada pemegang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank setelah Bank menerima keluhan/pengaduan secara lengkap.<sup>76</sup>

Jadi, *e-cash* merupakan produk uang elektronik yang dikelola oleh Bank Mandiri yang memanfaatkan teknologi aplikasi di *handphone* atau USSD. Pengajuan menjadi pemegang *e-cash* dilakukan dengan cara pendaftaran melalui *handphone* kedalam aplikasi yang telah disediakan Bank Mandiri dengan *handphone* menjadi nomor rekening. Pemegang *e-cash* dibagi menjadi dua bagian, *e-cash registered* (pemegang yang melakukan pendaftaran dengan identitas diri dan bukti yang sah dan *e-cash unregistered* (tanpa bukti asli identitas diri yang berlaku dan sah).

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

**BAB IV**

**PENGGUNAAN E-MONEY BANK MANDIRI DITINJAU DARI**

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA DAN HUKUM**

**EKONOMI SYARI'AH**

**A. Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Bank Mandiri**

**Cabang Palembang Ditinjau Dari SEBI Nomor 18/21/DKSP**

Maraknya transaksi non tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Akhirnya Bank Indonesia bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai pada 14 Agustus 2014 dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*lesh cash society*). Adanya biaya pemeliharaan uang tunai yang sangat besarpun menyebabkan banyaknya anggaran pembiayaan negara yang terpakai.<sup>77</sup>

Untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai tersebut akhirnya Bank Mandiri mengeluarkan produk uang elektronik.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 *Landmark Bank Mandiri A.Rivai*.

<sup>78</sup> Serfianto, *Op.Cit.*, hal. 104.

Penerbitan uang elektronik tersebut untuk menunjukkan dukungannya terhadap Gerakan Nasional Non Tunai yang dilakukan Bank Indonesia. Hingga akhir Agustus 2017 jumlah uang elektronik berlogo *e-money* Mandiri telah diterbitkan mencapai lebih dari 10 (sepuluh) juta keping dengan frekuensi transaksi 300 juta transaksi senilai Rp 3,4 triliun.<sup>79</sup>

Produk uang elektronik Bank Mandiri terbagi menjadi dua jenis yaitu, uang elektronik berbasis kartu yang disebut dengan Mandiri *e-money* dan uang elektronik yang berbasis *server* yang dikenal dengan Mandiri *e-cash*.

### **1. Mandiri E-Money**

Mandiri *e-money* merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran. Produk ini merupakan suatu alat pembayaran elektronik dimana nilai uang tersimpan dalam media elektronik dengan melakukan penarikan sejumlah uang tunai (*cash*) terlebih dahulu.<sup>80</sup>

*E-money* adalah jenis produk yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola pemegang. Media elektronik yang

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 Landmark Bank Mandiri A.Rivai.

<sup>80</sup>Veithal Rivai, *Loc.Cit.*, hlm. 1367.

dikelola oleh pemegang dapat berupa *card-based* yang berbentuk *chip* yang tersimpan pada kartu atau berupa *software based* yang tersimpan pada *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik pemegang.<sup>81</sup>

## **2. Mandiri E-Cash**

Mandiri *e-cash* adalah uang elektronik berbasis *server* yang memanfaatkan teknologi aplikasi di *handphone* dan USSD, atau yang disebut sebagai uang tunai di *handphone*, dimana yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke Bank Mandiri.<sup>82</sup> Sehingga nomor rekeningnya adalah nomor telepon seluler yang digunakan.

Adapun mengenai pengaturan uang elektronik Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016. Untuk memperjelas peraturan itu maka diterbitkanlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP yang telah diterbitkan di Jakarta, 27 September 2016 Perubahan atas Surat Edaran

---

<sup>81</sup> Siti Hidayanti, *Loc.Cit.*, hal. 7.

<sup>82</sup> Bank Mandiri, "Mandiri e-Cash", *Mandiri-Consumer Banking*, diakses tanggal 15 November 2017, <http://bankmandiri.co.id/article/mandiri-ecash.aspx>

Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*). Adapun mekanisme penyelenggaraan *e-money* dan *e-cash* ditinjau dari Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah sebagai berikut :

### **1. Prosedur Penerbitan**

Menurut Ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP, lembaga keuangan yang ingin menjadi penerbit harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Dengan melalui beberapa tahapan, pertama harus melalui tahapan penelitian administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, dilanjutkan dengan tahapan penelitian lapangan. Setelah itu Bank Indonesia berhak untuk memutuskan menyetujui permohonan ataupun menolak permohonan.

Mengenai prosedur penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik dapat dilakukan baik melalui penerbit secara langsung dan melalui agen penerbit. Jumlah uang elektronik yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah nilai uang yang disetorkan berdasarkan ketentuan

dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam jangka waktu satu bulan.<sup>83</sup>

Penerbitan uang elektronik Bank Mandiri dimulai dengan permohonan izin dengan mengajukan persyaratan yang telah tertuang di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

Adapun menurut ketentuan Pasal 5 Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP, penerbitan uang elektronik hanya dapat dilakukan dengan jenis, dan nama yang berbeda setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Bank Mandiri menerbitkan produk uang elektronik dengan nama *e-money* dan *e-cash*. Penanggung jawab penerbitan *e-money* dan *e-cash* pada Bank Mandiri Cabang Arief Palembang adalah *Regional Consumer Card* di Gedung *Landmark* Lt.8. Bank Mandiri juga melakukan penerbitan bersama Lembaga Keuangan Digital. Lembaga keuangan Digital adalah pihak yang bekerjasama bersama Bank Mandiri dengan menjadi penerbit, pedagang, maupun lembaga yang

---

<sup>83</sup> Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

menyediakan tempat *top up* (isi ulang). Rencana kerjasama tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.<sup>84</sup>

Penerbitan (*issuance*) uang elektronik dapat dimulai dengan pengisian nilai uang terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pendebitan uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal yang dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.<sup>85</sup>

Jadi, penerbitan *e-money* dan *e-cash* dilakukan dengan melakukan pendebitan sejumlah nilai uang tunai (*cash*) kedalam suatu media elektronik.

Dalam hal mengenai prosedur penerbitan, penulis berpendapat Bank Mandiri telah memenuhi prosedur penerbitan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

## **2. Redeem**

*Redeemability* merupakan kewajiban penerbit yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai uang

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 Landmark Bank Mandiri A.Rivai.

<sup>85</sup> Siti Hidayanti, *Op.Cit.*, hal. 10.

elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (*redeem*) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai uang baik berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Proses *redeemability* merupakan kewajiban Bank Mandiri untuk mengembalikan nilai uang elektronik kepada pemegang. Nilai uang elektronik dikembalikan pada saat sejumlah nilai uang pada *e-money* dan *e-cash* tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan dan/atau masa berlaku *e-money* dan *e-cash* telah berakhir. Meskipun hak tagih yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang *e-money* dan *e-cash* yang diterima oleh pedagang dari penerbit.<sup>87</sup>

*Redeemability* pada *e-money* dan *e-cash* tidak dapat dilakukan karena kelalaian pemegang misal *e-money* hilang atau dicuri, dan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri misal terjadi kesalahan pada *top up* sehingga *e-money* tidak dapat digunakan lagi, maka nilai uang akan dikembalikan atau diganti dengan *e-money* yang baru sesuai prosedur yang berlaku. Pada *e-cash* apabila terjadi

---

<sup>86</sup> Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 *Landmark Bank Mandiri A.Rivai*.

kehilangan, misal *Handphone* dicuri. Pada *e-cash* yang berjenis *registered* dapat dilakukan pemblokiran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan apabila kesalahan terjadi karena pemblokiran pada *simcard* yang disebabkan pemegang, Bank Mandiri tidak bertanggung jawab karena hal tersebut.<sup>88</sup>

*Redeemability* atau proses pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk uang berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan dengan potongan biaya administrasi.<sup>89</sup>

Jadi, proses *redeem* adalah suatu jaminan yang disediakan oleh Bank untuk membuat nasabah yakin. *Redemability* merupakan pencairan dan pengembalian sejumlah dana nominal uang elektronik. Dengan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan.

### **3. Mekanisme Pencairan Bagi Pemegang**

Pemenuhan hak tagih oleh penerbit atas *redeem* yang dilakukan oleh pemegang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mentransfer sisa nilai uang elektronik tersebut ke rekening pemegang atau memindahkannya ke dalam media uang elektronik yang baru.

---

<sup>88</sup> Data dari Narasumber, tanggal 12 Desember 2017

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 *Landmark* Bank Mandiri A.Rivai.

Mekanisme pencairan dana pemegang dapat dilakukan dengan cara Bank Mandiri mentransfer sisa nilai *e-money* atau *e-cash* tersebut ke rekening pemegang ataupun memindahkannya ke dalam media uang elektronik yang baru.<sup>90</sup>

Dalam hal ini penulis berpendapat, Bank Mandiri telah melakukan mekanisme pencairan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

#### **4. Mekanisme Pencairan Bagi Pedagang**

Hasil transaksi pedagang dengan pemegang hanya dapat ditarik oleh pedagang melalui rekening pedagang yang tercatat pada Bank. Rekening yang tercatat pada Bank milik pedagang digunakan sebagai sarana untuk menampung pembayaran dari penerbit atau *acquirer* setelah dilakukannya transaksi antara pemegang dan pedagang.<sup>91</sup>

Dana pedagang didapat dari transaksi jual beli dengan men *tap e-money* atau *e-cash* yang ada ditangan pemegang ke *merchant* yang dimiliki pedagang. *Tap e-money* dan *e-cash* dapat dilakukan dengan syarat pedagang telah memiliki rekening di Bank Mandiri dan telah

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 *Landmark* Bank Mandiri A.Rivai.

<sup>91</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

bekerja sama sebelumnya. Jumlah nilai uang elektronik yang ada direkening pedagang dapat dicairkan di Bank Mandiri.<sup>92</sup>

Dalam hal mekanisme pencairan nilai uang elektronik yang dimiliki pedagang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP, menurut pendapat penulis Bank Mandiri telah melakukannya sesuai dengan ketentuan.

### **5. Ketentuan Nilai Uang Elektronik**

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.<sup>93</sup>

Nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit bukan merupakan simpanan. Dengan demikian, karena tidak termasuk simpanan maka uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penulis berpendapat Bank Mandiri telah menuruti aturan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

### **6. Batasan Nilai Uang Elektronik**

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 Landmark Bank Mandiri A.Rivai.

<sup>93</sup> Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Menurut ketentuan Pasal 3 Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP, batas maksimal nilai uang elektronik yang disimpan pada media elektronik adalah untuk uang elektronik yang berjenis *unregistered* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk uang elektronik yang berjenis *registered* adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ketentuan batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) untuk uang elektronik *registered* maupun *unregistered*.<sup>94</sup>

Batas maksimal nilai *e-money* Mandiri adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) perbulan. Batas maksimal nilai uang pemegang *e-cash unregistered* adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan batas maksimal nilai uang pemegang *e-cash registered* adalah dengan saldo maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>95</sup>

Menurut pendapat penulis, Bank Mandiri telah menetapkan batas nilai uang elektronik yang sesuai dengan batas nilai uang elektronik dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

---

<sup>94</sup> Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 *Landmark* Bank Mandiri A.Rivai.

## **7. Pengelolaan Dana *Float***

Dana *float* merupakan seluruh *outstanding* (saldo) uang elektronik yang diterima Bank Mandiri atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang.

Pengelolaan dana *float* yang dilakukan Bank Mandiri yaitu melakukan pengembalian seluruh nilai uang elektronik yang tersisa pada *e-money* dan *e-cash* pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan pemenuhan hak tagih pada saat pedagang menukarkan nilai uang elektronik pada Bank Mandiri atas transaksi pembayaran pemegang.

## **8. Masa Berlaku *E-Money* dan *E-Cash***

Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media uang elektronik untuk jangka waktu tertentu antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis dari media uang elektronik yang digunakan, sehingga harus diperbaharui dengan penggantian media penyimpanan uang elektronik yang baru. *E-money* dan *e-cash* Mandiri tidak memiliki jangka waktu.

Masalah batas waktu berlakunya nilai uang elektronik dan segala ketentuan nya, telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

## **B. Analisis Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Analisis Akad Hukum Ekonomi Syariah**

Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya harus disetor terlebih dahulu dalam suatu *server* atau *chip*, yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang dan nilai uang yang disetor tersebut bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.<sup>96</sup>

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli. Adanya penempatan uang tunai terlebih dahulu yang dilakukan pemegang untuk mendapat jumlah nilai nominal uang elektronik merupakan pemberian titipan kepada Bank, karena dana tersebut tidak langsung digunakan. Pemanfaatan sejumlah dana uang

---

<sup>96</sup> Serfianto, *Op.Cit.*, hal. 108.

elektronik merubah akad titipan tersebut menjadi suatu hutang, karena ada pengambilan manfaat didalamnya. Bank berkewajiban untuk melakukan pelunasan apabila dilakukan transaksi yang menyebabkan pengurangan jumlah nilai uang elektronik yang tersimpan.

Maka dengan itu mekanisme pada uang elektronik dipersamakan dengan istilah hutang. Didalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan *Qardh*. *Qardh* adalah meminjamkan sesuatu atas dasar kepercayaan, dalam transaksi uang elektronik dapat dilihat dari antara lain :

a. Mekanisme Transaksi

Penerbitan dan pengisian ulang nilai uang elektronik dilakukan dengan cara pemegang mendepositokan sejumlah uang tunai (*cash*) terlebih dahulu kepada penerbit. Sejumlah nilai uang elektronik digunakan dengan menempel (*taping*) media uang elektronik ke *merchant* (mesin) pedagang yang telah bekerja sama dengan bank sebelumnya.<sup>97</sup> Jumlah saldo uang elektronik (*outstanding*) dapat dicairkan pada proses pencairan dana (*redeem*).

b. Posisi Dana *Float*

Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 *Landmark Bank Mandiri A.Rivai*.

yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang.<sup>98</sup> Kewajiban penerbit tersebut merupakan *redeemability* yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (*redeem*) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai uang baik berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui *transfer* ke rekening yang bersangkutan.

Dana *float* dapat dikelola oleh pihak penerbit untuk ditempatkan atau diinvestasikan dalam bentuk deposito. Pendapatan atas investasi yang diperoleh dari pengelolaan dana *float* yang terhimpun sepenuhnya menjadi hak penerbit sebagai keuntungan dari penerbitan uang elektronik.<sup>99</sup>

### c. Posisi Nilai Uang Elektronik

Nilai uang elektronik didapat dari hasil penempatan uang tunai (*cash*) terlebih dahulu dan jumlah nilai uang elektronik akan sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang. Pada saat transaksi, perpindahan nilai uang elektronik dari pemegang kepada pedagang dan

---

<sup>98</sup> Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 *Landmark Bank Mandiri A.Rivai*.

dilakukan pencairan dana maka posisi dana sepenuhnya milik pedagang.

d. *Redeemability*

*Redeemability* merupakan jaminan yang diberikan pihak penerbit atas uang elektronik yang ia terbitkan. Dengan jaminan bahwa uang elektronik tersebut dapat ditukarkan kembali menjadi uang tunai (*cash*) ketika pemegang dan pedagang ingin menukarkannya kembali.

## 2. Relevansi Akad *Qardh* dalam Implementasi Uang Elektronik

*Qardh* menurut bahasa berarti “membagi”. Sedangkan, *qardh* menurut syara’ ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.<sup>100</sup>

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syari’ah, utang piutang dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah :245,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah: 245)<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc.Cit.*, hal. 19.

<sup>101</sup> Al-Qur’anul Al-Karim

Relevansi uang elektronik dengan ketentuan syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut :

a. Para Pihak yang Berakad

Dalam transaksi uang elektronik, dengan adanya penyetoran uang tunai yang dilakukan pemegang merupakan pemberian titipan (*wadi'ah*) kepada Bank. Jumlah dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh Bank sehingga titipan tersebut menjadi hutang. Penagihan hutang tersebut dapat dilakukan apabila telah terjadi transaksi yang menyebabkan pengurangan sejumlah nilai uang elektronik. Jadi, penerbit (Bank atau LSB) adalah selaku orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan pemegang sebagai pemberi hutang (*muqaridh*).

b. Harta yang Diutangkan (*Qardh*)

Dana *wadi'ah* yang dimanfaatkan merupakan hutang yang digunakan Bank dengan izin si pemberi hutang (pemegang).

c. *Al-Qabad* (Penyerahan)

Adanya pendepositan sejumlah nilai uang tunai merupakan penyerahan titipan sejumlah dana dan pemanfaatan dana yang dilakukan pada seluruh dana float yang diperoleh adalah penerimaan hutang dari pihak Bank.

- d. Utang Menjadi Tanggung Jawab *Muqtaridh* (orang yang berutang)

Dengan adanya jaminan pelunasan jumlah nilai uang elektronik (*redeem*) yang masuk kedalam rekening pedagang, baik itu berupa pendebitan ataupun pencairan ke uang tunai (*cash*) merupakan perwujudan tanggung jawab oleh Bank.

- e. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawwim*)

Karena uang elektronik dipersamakan dengan uang maka uang elektronik bernilai harta.

- f. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

Persamaan nominal uang yang dideposito dengan jumlah nilai uang elektronik yang di *top up* (isi ulang) serta pencairan sejumlah dana nilai uang elektronik yang ssesuai dengan nilai transaksi yang diperoleh, membuktikan bahwa harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

- g. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hal.232.

Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menitipkan sejumlah uang, lalu dikelola dan dimanfaatkan oleh Bank maka dilakukan peminjaman secara mutlak dengan batas waktu pelunasan pada saat dilakukan transaksi dengan menggunakan media uang elektronik.

### **3. Implementasi Akad-Akad Lain Pada Uang Elektronik**

Penyelenggaraan uang elektronik dimulai dengan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah titipan dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum.<sup>103</sup> Akad *wadi'ah* dalam mekanisme uang elektronik adalah penempatan sejumlah uang tunai kedalam bentuk sejumlah nominal uang yang masuk ke suatu media *server* atau *chip*.

Adapun rukun *wadi'ah* itu sendiri, antara lain<sup>104</sup> :

- a. *Muwaddi'*
- b. *Mustawda*
- c. *Wadi'ah bih* (harta titipan)
- d. Akad.

---

<sup>103</sup> Ascarya, *Op.Cit.*, hal. 42.

<sup>104</sup> Dikutip dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab 16, hal.

Dalam mekanisme akad *wadi'ah* pada uang elektronik telah memenuhi rukun sahnya *wadi'ah*, yaitu:

a. *Muwaddi'*

Pada penerbitan uang elektronik yang menjadi *muwaddi'* adalah pemegang atau pengguna uang elektronik.

b. *Mustauda'*

Pihak Bank merupakan *mustauda'* atau penerima titipan.

c. *Wadi'ah bih* (harta titipan)

Sejumlah dana yang didepositkan (disetor) terlebih dahulu merupakan titipan.

d. Akad.

e. Sighat dan kabul dibuktikan dengan adanya serah terima dana yang akan menjadi nilai uang elektronik oleh pemegang dan Bank.

#### **4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik**

Agar kegiatan seseorang sejalan dengan ketentuan agama, maka harus dilakukan penyesuaian dengan ajaran Islam. Adapun beberapa keistimewaan prinsip transaksi yang dimiliki uang elektronik,

- a. Prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.<sup>105</sup>

Transaksi uang elektronik memiliki banyak kemaslahatan untuk umat manusia, seperti:

- 1) Meminimalkan kerugian akibat kehilangan

Membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak akan membuat sangat berhati-hati dan memunculkan perasaan khatir yang berlebihan.

- 2) Menghindari aksi kejahatan

Membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak tentu saja akan mengundang perhatian, termasuk pencuri ataupun pencopet.

- 3) Lebih Praktis

Tidak perlu mencari kembalian pada saat bertransaksi.

- 4) Pengeluaran jauh lebih tertakar.

---

<sup>105</sup> Nasrun Haroen, *Loc.Cit*, hal. x.

Manfaat e-money untuk kemaslahatan manusia sama dengan manfaat uang tunai, karena tujuan dan fungsinya sama dengan uang tunai.<sup>106</sup>

- b. Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.<sup>107</sup> Karena belum ada dalil yang mengatakan pengharaman uang elektronik maka transaksi usng elektronik dibolehkan, dan tidak hanya itu dalam transaksi penggunaan uang elektronik (*e-money*) terhindar dari *Gharar*, *Maisir* dan juga Riba.

1) Terhindar dari *Maisir*

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan 2 ayat 3, menjelaskan *maisir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Esensi *maisir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).

Dalil yang mengharamkan *maisir*,

---

<sup>106</sup>Aprilia Ika,"7 Manfaat Gunakan Transaksi Nontunai Ketimbang Uang Tunai", Kompas.Com, diuploud tanggal 1 Oktober 2017, diakses 14 Februari 2017, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/01/0900000126/7-manfaat-gunakan-transaksi-nontunai-ketimbang-uang-tunai>.

<sup>107</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal. xi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

٢١٩

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”.* (Al-Baqarah: 219)<sup>108</sup>

Karena dalam transaksi uang elektronik hanya berupa titipan sejumlah uang yang didepositokan dan dicairkan dengan jumlah uang yang sama, jadi dalam transaksi uang elektronik tidak mengandung *maisir*.

## 2) Terhindar dari *Gharar*

Lembaga perbankan syari’ah menyebutkan *gharar* adalah ketidakpastian. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidak jelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.

Dalil berisi pelarangan terhadap *gharar*,

---

<sup>108</sup> Al-Qur’anul Karim

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِإِلَاطِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*. (Al-Baqarah: 188)<sup>109</sup>

Sudah jelas dalam transaksi uang elektronik tidak mengandung untung-untungan karena tidak ada penambahan pembayaran pada saat transaksi, pihak Bank hanya memanfaatkan uang yang disetor tanpa ada penambahan ataupun pengurangan nilai uang elektronik. Dalam transaksi uang elektronik akad yang dipakai pun jelas yaitu akad awal memakai *wadi'ah* (titipan) dan akad setelah dana tersebut dimanfaatkan oleh Bank akad tersebut berubah menjadi akad *qardh* (hutang). Jadi, didalam transaksi uang elektronik tidak mengandur *maisir*.

### 3) Terhindar dari Riba

---

<sup>109</sup> Al-Qur'anul Karim

Menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran diperjanjikan sebelumnya. Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam.

Dalil pengharaman Riba,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” ( Al-Baqarah: 275 )<sup>110</sup>*

Sudah jelas tidak ada tambahan dana dalam transaksi uang elektronik karena tidak unsur bunga yang ditawarkan dan

---

<sup>110</sup> Al-Qur'anul Karim

tidak ada penambahan maupun pengurangan pembayaran. Karena hal yang ditawarkan hanya berupa untuk kemaslahatan pengguna. Pemanfaatan dana uang elektronik yang disetor juga tidak menyebabkan penambahan maupun pengurangan jumlah uang elektronik.

Sedangkan implementasi uang elektronik terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah antara lain:

**a. Mubah**

Setiap bentuk transaksi adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.<sup>111</sup> Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mengarah kepada bentuk yang terlarang maka boleh.

Dari analisis yang telah dilakukan penulis sebelumnya, mekanisme transaksi uang elektronik telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan juga tidak ada dalil yang melarang maupun mendekati hal-hal yang terlarang.

**b. Halal**

---

<sup>111</sup> Rozalinda, *Loc.Cit.*, hal. 4.

*Halalan thayyiban* artinya benda yang ditransaksikan harus lah zat yang halal dan cara memperolehnya pun harus halal.<sup>112</sup>

Karena uang elektronik adalah transaksi mengenai transaksi uang yang telah disetorkan terlebih dahulu dan penyetornya orang yang jelas maka hal yang ditransaksikan adalah objek yang halal.

**c. Sesuai dengan Ketentuan Syariah dan Aturan Pemerintah**

Segala transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan syariah dipandang tidak sah.<sup>113</sup>

Karena uang elektronik adalah program yang dijalankan Bank Indonesia dalam menciptakan gerakan nasional non tunai, jadi dari aturan pemerintah uang elektronik bukan lah hal yang menentang aturan pemerintah melainkan mendukung program yang dilakukan pemerintah. Dan segi syariah pun uang elektronik tidak bertentangan dengan syariah.

**d. Asas Manfaat**

Uang elektronik membawa pengaruh manfaat yang baik karena dengan adanya uang elektronik dapat membantu mempermudah transaksi pembayaran sehingga tidak perlu membawa uang tunai (*cash*) kemana-mana.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 6.

**e. Asas Maslahat**

Prinsip dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.<sup>114</sup>

**f. Asas Kerelaan**

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan.<sup>115</sup> Adanya pembelian media uang elektronik maupun nilai uang elektronik adalah salah satu bentuk kerelaan.

**g. Niat**

Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.<sup>116</sup>

Karena uang elektronik dipersamakan dengan uang, maka dengan adanya uang elektronik tidak perlu membawa uang terlalu banyak dan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 9.

mencegah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Dari situ terlihat bahwa niat dibuatnya uang elektronik untuk menghindari bahaya yang terjadi.

#### **h. Asas Tolong-Menolong**

Dengan adanya uang elektronik dapat mempermudah proses transaksi dalam jual beli barang maupun jasa, karena tidak usah repot mencari kembalian. Kita tinggal *tapping* kartu uang elektronik dan proses pembayaran pun telah selesai.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme Uang Elektronik (*E-Money*) yang diterapkan pada Bank Mandiri Cabang Palembang adalah sesuai dengan mekanisme Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11 DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*).
2. Adapun berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan Teori *Qardh*, telah memenuhi rukun serta syarat *Qardh*. Mekanisme penggunaan *e-money* dan *e-cash* hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan, dan tolong menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Mandiri (Penerbit) dalam penerapan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-Money*), harusnya dalam penyelenggaraan uang elektronik Bank bisa lebih adil dalam melakukan pengelolaan dana *float* yang mereka manfaatkan sebagai modal investasi. Karena, dalam proses *redeem* (pencairan) nilai uang elektronik menjadi uang tunai tidak ada keuntungan misal penambahan nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang. Sedangkan sebaliknya, jika nasabah (pemegang) yang meminjam uang maka bank akan memperoleh keuntungan dari bunga yang dibayarkan nasabah.
2. Bagi Bank Mandiri dalam penerapan Hukum Ekonomi Syari'ah harus bisa lebih bertanggung jawab atas saldo nominal nilai uang elektronik (*e-money*) yang hilang atau dicuri agar melakukan ganti rugi terhadap jumlah dana nilai uang elektronik yang hilang atau melakukan pemblokiran terhadap

kartu yang hilang agar nilai uang elektronik yang tersisa tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al Qur'an Al-Karim

AlMushlih, Abdullah dan Shalah Ash Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq

Annur, Saipul. 2011. *Metodelogi Penelitian*. Palembang: Rafah Press

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Basri, Cik Hasan. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Hidayati, Siti, Dkk. 2006. *Operasional E-Money*. Jakarta: BI.

Hovey, Craig dan Gregory Hemke. 2009. *Global Economics*. Jakarta: Prenada.

Huda, Nurul, Dkk. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.

Lakitan, Benyamin. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Moleong, Lexy. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Narbuko, Cholid. 2015. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nasution, Mustafa Edwin, Dkk. 2006. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

- Rivai, Veithal, Dkk. 2001. *Bank an Finansial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Serfianto, Dkk. 2012. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metodelogi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian, (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Surat Edaran Nomor 18/21/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money).

### C. Website

Admin, Rakyat. “Kedudukan Hukum Surat Edaran”, Rakyat Sulsel.Com, Selasa, 16 Desember 2014, diakses 12 Februari 2018, <http://rakyat.sulsel.com/kedudukan-hukum-surat-edaran.html>

Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran”, Bank Indonesia Blog, tanggal 17 Oktober 2016, diakses tanggal 25 Oktober 2017. [http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se\\_182116.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_182116.aspx).

Bank Mandiri, “Mandiri e-Cash”, Mandiri-Consumer Banking, diakses tanggal 15 November 2017, <http://bankmandiri.co.id/article/mandiri-ecash.aspx> Bank Mandiri, “Mandiricash”, Mandiri-Consumer Banking, diakses tanggal 15 November 2017, <http://bankmandiri.co.id/article/mandiri-prabayar.asp>.

Bank Mandiri, “Transformasi Bank Mandiri”, Mandiri-Corporate Info, diakses 12 Februari 2018, [http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about\\_profile.asp](http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_profile.asp)

Ika, Aprilia. ”7 Manfaat Gunakan Transaksi Nontunai Ketimbang Uang Tunai”, Kompas.Com, diupload tanggal 1 Oktober 2017, diakses 14 Februari 2017, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/01/0900000126/7-manfaat-gunakan-transaksi-nontunai-ketimbang-uang-tunai>.

Kapero, Jhonly. “Sejarah Bank Mandiri”, Goresan Inspiratif, Februari 2013, diakses 12 februari 2018, <http://jhonlykapero2.wordpress.com/2013/02/05/sejarah-bank-mandiri>.

Lestari, Sri Handi, “Bank Mandiri Tambah Agen LKD Untuk Naikkan nasabah e-Cash,” Tribunnews, 23 Oktober 2016, diakses 25 Oktober 2017, <http://surabaya.tribunnews.com/2016/10/23/bank-mandiri-tambah-agen-lkd-untuk-naikkan-nasabah-e-cash>.

N, Sora. “Pengertian Surat Edaran dan Contohnya Serta Bagian-Bagiannya”, Pengertian Apapun Blog, 13 September 2015,

diakses 12 Februari 2018,  
<http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-surat-edaran-dan-contohnya-serta-bagian-bagiannya.html>.

Pranata, Anugrah Yogi. "Bank Mandiri," Merdeka.com, 23 Oktober 2013, diakses 25 Oktober 2017,  
<https://m.merdeka.com/profil/Indonesia/b/bank-mandiri>

Putriangsyah, Irna. "4 Perbandingan Produk E-money di Indonesia," Kredit GOGO, 4 April 2016, diakses 25 Oktober 2016,  
<https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/4-Perbandingan-Produk-E-Money-di-Indonesia.html>.

#### **D. Sumber Lain**

Data dari Narasumber, 4 Desember 2017.

Hasil Wawancara Narasumber, tanggal 15 November 2017, 17.20 WIB di lantai 8 Landmark Bank Mandiri A.Rivai

Johan, Eriq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Palembang" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Fatan Palembang, 2015).

Tazkiyyaturrohmah, Rizky. "Transaksi Uang Elektronik Menurut Tiinjauan Hukum Bisnis Islam" (Tesis., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas Diri

Nama : Yulia  
Tet/Tgl. Lahir : Muara Batun/ 04 Juli 1996  
NIM : 14170193  
Alamat Rumah : Desa Muara Batun, OKI, Palembang.  
No Telp/HP : 082278462412

## B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Amran  
2. Ibu : Hermah

## C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam keluarga : Orang Tua Kandung

## D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 1 Muara batun, tahun lulus 2008  
2. SMP Negeri 1 Jejawi, tahun lulus 2011  
3. SMA Negeri 1 Jejawi, tahun lulus 2014  
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun lulus 2018

## E. Prestasi/Penghargaan

1. Peringkat Pertama Kelas IX (Sembilan) Sekolah Menengah Pertama  
2. Peringkat Pertama Kelas X (Sepuluh) Sekolah Menengah Atas  
3. Peserta Bujang Gadis Palembang Tahun 2012

Palembang, 4 April 2018

Yulia  
14170193